

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai ketentuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah setiap periode lima tahun sekali. Penyusunan Renstra perangkat daerah ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementrian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Penyusunan Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang sejalan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa setiap OPD wajib untuk mempunyai dokumen perencanaan yang disebut Rencana Strategis (Renstra). Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang sebagai salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sintang wajib menyusun Renstra untuk jangka periode 2021 – 2026.

Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan periode 2021 - 2026, serta sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang di bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan unit organisasi dilingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun ke depan.

Pembangunan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata secara empirik tidak lepas dari keterkaitan dengan pembangunan dan kondisi pada sektor lainnya, dimana

diharapkan dengan berkem. Cukup kompleknya keterkaitan antar sektor, maka tuntutan akan suatu perencanaan yang baik sudah menjadi keharusan (*condition sains cuarnon*), sehingga antara *output*, *process* dan *outcome* serta *benefit* akan selaras dalam pencapaian targetnya. Landasan pemikiran tersebut tidak berbeda dengan pelaksanaan pembangunan kepemudaan, olahraga, dan pariwisata serta sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Sintang.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan ini, beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 11) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
- 12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- 13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- 15) Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 16) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 17) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 18) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 25) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 28) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
- 29) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 30) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang tahun 2008 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2)
- 32) Peraturan Bupati Sintang Nomor 110 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang periode 2021-2026 adalah :

- a. sebagai dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang;

- b. sebagai dasar dan tolak ukur penilaian kinerja;
- c. tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan bidang-bidang pada dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang guna mewujudkan optimalisasi kinerja;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
- e. menjamin optimalisasi penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-bidang yang ada pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang periode 2021 – 2026 adalah :

Menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang 2021 – 2026 menjadi Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang periode 2021 – 2026 yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengendalian dan evaluasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2016-2021 terdiri dari 8 (delapan) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7) Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 110 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

I. Tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang

Membantu Bupati Sintang dalam melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten Sintang dibidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata, melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas yang diserahkan oleh Bupati Sintang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati Sintang melalui Sekretaris Daerah.

II. Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang

Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang pemuda, bidang olahraga, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang sarana prasarana;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pemuda, bidang olahraga, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang sarana prasarana;
3. pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pengembangan bidang pemuda, bidang olahraga, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang sarana prasarana;
4. penyusunan potensi/profil sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;

5. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
6. pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas, dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi lainnya.


III. Struktur Organisasi

Untuk melayani urusan tersebut di atas, sesuai dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dan dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Dearah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7) Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 110 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 2. Sub Bagian Aparatur dan Umum;
 3. Sub Bagian Perlengkapan.
- c) Bidang Kepemudaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan
 2. Seksi Penyandaran Pemuda dan Kepramukaan.
- d) Bidang Olahragaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi & Tenaga Keolahragaan, dan
 2. Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.

- e) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama & Pengembangan Pariwisata; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan;
- f) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan; dan
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- g) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN SINTANG



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, berikut adalah keadaan pegawai pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang mulai dari pimpinan tinggi sampai dengan tenaga honor berdasarkan :

**Tabel 2.2-1
KEADAAN PEGAWAI/PERSONIL**

NO	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1.	II	1 Orang	
	III	4 Orang	
	IV	10 Orang	
	Jumlah	15 Orang	
Pangkat Golongan Ruang			
2.	Golongan Ruang		
	1 Golongan I/d	-	
	Golongan II/a	-	
	Golongan II/b	2 Orang	
	Golongan II/c	1 Orang	
	Golongan II/d	4 Orang	
	Golongan III/a	3 Orang	
	Golongan III/b	8 Orang	
	Golongan III/c	4 Orang	
	Golongan III/d	6 Orang	
	Golongan IV/a	3 Orang	
	Golongan IV/b	-	
	Golongan IV/c	1 Orang	
	Golongan IV/d	-	
	Jumlah	32 Orang	
Tingkat Pendidikan PNS			
	SLTP	-	
	SLTA	7 Orang	
	D.1	-	
	D.2	-	
	D.3	1 Orang	

	D.4	1 Orang	
	S.1.	20 Orang	
	S.2	2 Orang	
	S.3	1 Orang	
	Jumlah	32 Orang	
Tingkat Pendidikan Tenaga Honor			
	SLTP	-	
	SLTA	15 Orang	
	D.1	-	
	D.2	-	
	D.3	1 Orang	
	D.4	-	
	S.1.	19 Orang	
	S.2	-	
	S.3	-	
	Jumlah	35 Orang	

**TABEL 2.2-2
KEADAAN BARANG DAN JASA**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH/LUAS/SATUAN	KET
1	KIB A		
	Tanah		
2	KIB B		
	Mobil	1 Unit	
	Motor	6 Unit	
	Rak Kayu	2 Bh	
	Filling Kabinet	1 Bh	
	Lemari Arsip	2 Bh	
	Meja Kerja	3 Bh	
	Kursi Sandaran pendek	3 Bh	
	Kursi Sandaran Tinggi	2 Bh	

	Kursi Direktur Tinggi	7 Bh	
	Meja Rapat Bundar Payung	1 Set	
	Kursi Rapat	25 Bh	
	Kursi Jok Tamu jati	3 Set	
	Meja ½ Biro	8 Bh	
	Meja Kerja 1 Biro	21 Bh	
	AC Split	8 Bh	
	Televisi	2 Bh	
	Wireless	2 Set	
	Power Supply	4 Unit	
	Stabilisator	2 Bh	
	Pc Unit	3 Bh	
	Komputer PC	5 Bh	
	Note Book	1 Bh	
	Monitor Samsung	1 Bh	
	Printer	3 Bh	
	Meja Direktur	3 Bh	
	Handycam	1 Unit	
	Camera	1 Unit	
	Mesin Pompa Air kecil	1 Unit	
	Mesin Pompa Air besar	2 Unit	
	Tong Penampung Air	2 Unit	
	Genset	1 Buah	
	Sound Sistem	1 Unit	
	Tong /Tempat Sampah	14 Unit	
3	KIB C		
	Gedung Kantor	2 Unit	
	Gedung Galeri Motor Bandung	1 Unit	
	Bangunan Fasilitas Umum Di Kelam (Kios)	38 Unit	
	Pentas Hiburan Utama	1 Unit	

	Gedung Pertemuan	1 Buah	
	Tribun	1 Buah	
	Area/Lapangan Hiburan /Konser	1 area	
	Pentas Hiburan Area Parkir	1 Buah	
	Tribun Pentas Hiburan Utama	1 Buah	
	Pos Palang Merah	1 Unit	
	Rumah Jaga	1 Unit	
	Loket Tiket	3 Unit	
	Gasebo	4 Unit	
	Wc Umum	5 Unit	
	Gerbang Masuk Gapura	1 Buah	
	Pintu Gerbang Masuk Obyek Wisata	2 Buah	
	Pagar Keliling Pembatas Area Kawasan Obyek Wisata	1 Buah	
	Kolam Renang Tirta Wisata Kolam Renang Tirta Wisata	1 Unit	
	Pagar Keliling Pembatas Area Kolam Renang Tirta Wisata Kolam Renang Tirta Wisata	1 Buah	
	Kolam Ikan Hias	1 Unit	
	Taman Bermain Anak	1 Area	
	View Pandang Air Terjun	2 Unit	
	Musholla	1 Unit	
	Jalan Akses (Jalan /Trap rabat Beton)	3 jalur	
	Tiang Papan Besi Reklame /Baliho	1 Unit	
	Tiang Papan kayu Reklame /Baliho	1 Unit	
	Rumah Work Shop	1 Buah	
	Gasebo	4 Buah	
	Kantin	1 Buah	
	Wc Umum	1 Blok	
	Bangunan Loket Tiket	1 Buah	

	Sumur Bor	1 Buah	
	Pintu Gerbang	2 Buah	
	Pagar Keliling Pembatas Area	1 Kl	
	Kolam Ikan Pemancingan	1 Buah	
	Jalan Akses (Jalan rabat Beton)	1 Ruas	
	Tempat Parkir	1 Buah	
	Tiang Papan Besi Reklame /Baliho	1 Unit	
4	KIB D		
	Instalasi Sarana Air bersih	1 jalur	
	Saluran Air Batu Pasangan	1 jalur	
	Listrik	1 Unit	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang

2.3.1 Pencapaian Kinerja

Berdasarkan analisa terhadap realisasi capaian indikator kinerja diketahui bahwa rata-rata hasil capaian indikator diatas target indikator kinerja sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian urusan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata secara umum menunjukkan kinerja yang baik, namun pada tahun 2020 beberapa indikator tidak dapat tercapai dikarenakan adanya pandemik sehingga berdampak pada pemangkasan anggaran kegiatan yang mengakibatkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan target tidak tercapai. Adapun gambaran umum hasil kinerja pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat dilihat dari capaian indikator sebagai berikut :

TABEL 2.3.1

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya (RPJMD) dll	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Bidang Kepemudaan																		
1	jumlah organisasi kepemudaan				29 OKP	29 OKP			42 OKP										
2	jumlah kegiatan kepemudaan				3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	3 keg	-	-	-					
3	jumlah kegiatan kepramukaan																		
4	jumlah																		
	Bidang Olahraga																		
1	jumlah organisasi keolahragaan				41 org	41 org	41 org												
2	jumlah club olahraga								33 Org										
3	jumlah event/kegiatan olahraga yang diikuti				115 keg	115 keg	115 keg												
4	jumlah gedung olahraga yang dikelola				13 gdg	13 gdg	13 gdg	13 gdg	13 gdg										

	Bidang Pariwisata																	
1	jumlah destinasi wisata yang dikelola			2	2	2	1	1										
2	jumlah kunjungan wisatawan																	
3	jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarpras pariwisata																	
4	jumlah pelatihan kompetensi pengembangan SDM ekonomi kreatif																	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang diantaranya adalah:

a. Bidang Kepemudaan

- Di masa depan, tantangan kepemudaan dalam bidang ekonomi adalah persoalan produktivitas, kemampuan kewirausahaan, dan daya saing produktivitas pemuda dalam aktivitas perekonomian. Pemuda dituntut semakin kreatif, inovatif, produktif, dan memiliki kapasitas lebih dari memadai agar memiliki peluang yang besar untuk memainkan peran sebagai pelaku ekonomi potensial pada skala mikro, kecil, menengah, dan besar, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri.
- Dalam kategori Iptek, tantangan pemuda masa depan adalah meningkatkan penguasaan iptek sekaligus menekan eksese negatif dari kemajuan Iptek. Eksese negatif tersebut muncul dalam beragam bentuk, mulai dari penyalahgunaan internet dalam produksi atau konsumsi pornografi sampai kejahatan yang dilakukan oleh kalangan pemuda dengan memanfaatkan teknologi, seperti pemalsuan dokumen, pembajakan kartu kredit, perusakan domain pihak lain, penyebarluasan informasi yang destruktif, peningkatan potensi terorisme kekerasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan Iptek harus juga diikuti dengan penguatan nilai-nilai moralitas yang ditanamkan kepada kalangan pemuda, baik melalui pendidikan, olahraga, maupun kegiatan peningkatan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, tantangan ke depan dalam bidang Kepemudaan adalah peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda yang didukung oleh pendanaan kepemudaan, sarana dan prasarana kepemudaan, penghargaan kepemudaan, serta optimalisasi manajemen organisasi kepemudaan dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda.

b. Bidang Olahraga

- Di tengah masyarakat olahraga ternyata belum membudaya
- Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional

Dengan demikian, tantangan ke depan dalam bidang olahraga adalah peningkatan pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh pendanaan keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, penghargaan keolahragaan, serta optimalisasi sistem manajemen keolahragaan nasional dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

c. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Identifikasi dan pemetaan potensi wisata dan ekonomi kreatif
- Pengembangan kawasan strategis pariwisata
- promosi/pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
- penguatan kapasitas para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif

Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata dan ekonomi kreatif dalam upaya meningkatkan PAD serta menyerap tenaga kerja, mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi (information and communication technology/ICT) sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata, meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumberdaya manusia (SDM) pariwisata dan juga meningkatkan jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata serta mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antara pemerintah, swasta dan Asosiasi Kepariwisataan termasuk masyarakat (public and private partnership).

d. Bidang Sarana dan Prasarana

- Pembangunan sarana prasarana pemuda olahraga, kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang berbasis kreatifitas dan perekonomian rakyat dengan berwawasan lingkungan.
- Aksesibilitas menuju kawasan pariwisata yang lancar

Seindah apapun daya tarik pariwisata di Kabupaten Sintang dan segenap apapun promosi yang dilakukan untuk menarik minat wisatawan ke Kabupaten Sintang jika tidak didukung dengan aksesibilitas yang lancar, sarana dan prasarana kepariwisataan yang lengkap dan memadai maka semua akan menjadi sia-sia belaka dan harapan pariwisata menjadi salah satu sumber PAD bagi Kabupaten Sintang tidak akan dapat terwujud. Untuk itu tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menciptakan aksesibilitas yang lancar menuju destinasi wisata yang ada serta bagaimana menyiapkan sarana dan prasarana penunjang bagi kawasan pariwisata serta sarana prasarana bagi penunjang aktivitas kepemudaan dan keolahragaan.

Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang diantaranya adalah:

- Meningkatnya kapasitas pemuda yang berjiwa mandiri/wirausaha, berdaya saing, trampil dan memiliki SDM yang tinggi;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dengan memasyarakatn olahraga sejak dini dilingkungan pendidikan, meningkatnya kapasitas tenaga pelatih olahraga dan serta penyelenggaraan event-event olahraga guna mendapatkan bibit atlet berprestasi;
- Menjalin dan mengembangkan kerjasama antara pihak Pemerintah, swasta, Non Governance Organitation (NGO) dan Asosiasi Pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan;
- Meningkatnya promosi/pemasaran destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Kunjungan wisata lokal dan mancanegara yang terus meningkat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan yang harus dilaksanakan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1-1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Bidang Kepemudaan	1. Masih kurangnya kegiatan peningkatan kapasitas Kepemudaan guna menciptakan kader-kader pemuda yang memiliki SDM, jiwa kemandirian/wirausaha serta jiwa kepemimpinan dalam menghadapi persaingan di era globalisasi	Masih rendahnya SDM & kurangnya pembinaan pemuda
		2. Organisasi kepemudaan belum berjalan secara optimal	
B	Bidang Olahraga	1. Sulitnya mendapatkan bibit atlet berprestasi karena kurangnya pelaksanaan kegiatan event olahraga prestasi di tingkat daerah	Minimnya pengalokasian anggaran dan sosialisasi ke masyarakat
		2. Kurangnya pembudayaan olahraga di kalangan masyarakat karena masih rendahnya kesadaran tentang pola hidup sehat	
C	Bid. Kepariwisata & Ekonomi Kreatif	1. Kurangnya sosialisasi dan promosi objek wisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Sintang menyebabkan rendahnya tingkat kunjungan wisatawan, baik asing maupun lokal	Minimnya pengalokasian anggaran dan promosi, kurangnya dukungan dari pihak eksekutif dan legislatif dlm pengembangan bidang pariwisata, serta kurangnya koordinasi antar sektor dalam
		2. Kurangnya pengembangan kawasan strategis pariwisata dikarenakan belum teridentifikasi dan dipetakannya potensi-potensi wisata yang ada	
		3. Masih rendahnya kerjasama antara Pemerintah, swasta dan Asosiasi Pariwisata dalam mengembangkan Kepariwisata	
		4. Masih rendahnya kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	
		5. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan RIPARKAB	

D	Bid. Sarana dan Prasarana	1. Belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga dan gedung- gedung pementasan/pertunjukan seni dan budaya yang representatif dalam mendukung event-event yang bersekala regional, nasional maupun internasional	pengembangan pariwisata
		2. Belum maksimalnya aksesibilitas dan infrastruktur dasar pada destinasi wisata;	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi 2021-2026 masih sama dengan visi lima tahun sebelumnya (2016-2021) hal ini menunjukkan bahwa Bupati terpilih periode 2021-2026 meneruskan sekaligus menuntaskan perwujudan visi lima tahun sebelumnya. Adapaun visi Pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 tersebut adalah :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT , MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2026“

Visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang berperan dalam membina kader pemuda yang maju, mandiri dan memiliki SDM agar mampu bersaing di era globalisasi, membangun kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat, meningkatkan kontribusi PAD dan membuka lapangan kerja baru lewat pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif. Meskipun secara layanan urusan Pemerintahan bidang Pariwisata tidak menjadi layanan urusan prioritas dalam RPJMD tetapi tidak mengurangi kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam melakukan pelayanan dan mendukung mensukseskan Visi Misi kerja Pemerintah Daerah.

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang 2021-2026 tersebut maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang menjalankan Misi pembangunan Kabupaten Sintang sebagai :

1. Peningkatan kapasitas kepemudaan/kepramukaan dalam upaya menciptakan pemuda yang memiliki SDM, kreativitas, ketrampilan serta memiliki jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan dalam menghadapi persaingan di era globalisasi;
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat dengan memasyarakatkan kegiatan-kegiatan olahraga;
3. Mengoptimalkan pengelolaan potensi kawasan strategis pariwisata serta melakukan identifikasi dan pemetaan potensi wisata dan ekonomi kratif guna pengembangan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan PAD dan menyerap tenaga kerja;

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan melalui pengelolaan kepariwisataan berbasis ekowisata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Meningkatkan kapasitas para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan dimasyarakat;
6. Mendorong peningkatan aksesibilitas menuju kawasan destinasi wisata dan meningkatkan mutu sarana prasarana kepariwisataan
7. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

3.3 Telaahan Renstra K/L dan renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah “ *Mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara secara andal, profesional, inovatif dan berintegritas untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan wakil presiden : Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*”

Kebijakan di bidang Kepemudaan dalam Renstra diposisikan agar pemuda Indonesia mampu merespon permasalahan aktual kepemudaan dan kemasyarakatan (bangsa) yang bermakna sebagai spirit berjiwa andal, professional, inovatif, dan berintegritas. Dengan spirit ini pemuda tidak saja mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional, namun sekaligus menjadi solution maker bagi permasalahan yang melingkupi pemuda itu sendiri. Oleh karenanya perlu terus ditingkatkan wawasan, kapasitas, dan keterampilan pemuda guna mendukung partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan nasional menuju kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, serta terlaksananya pelayanan kepemudaan yang sesuai dengan karakteristik pemuda sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Pembangunan kepemudaan dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Pengembangan kepemudaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda, sehingga pada gilirannya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Definisi pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Kebijakan bidang Keolahragaan dalam Renstra ini diposisikan pada upaya-upaya memotivasi dan memfasilitasi agar masyarakat dari berbagai lapisan usia gemar berolahraga dan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup. Dalam rangka meningkatkan

budaya olahraga sebagai bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional, keberadaan dan peran olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mendapatkan kedudukan yang sejajar dengan sektor pembangunan lainnya terutama untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, pergaulan sosial, dan kesejahteraan individu, kelompok, atau masyarakat pada umumnya secara terencana dan sistemik.

Pembangunan Keolahragaan menuntut dimensi waktu yang cukup panjang demi mencapai kualitas hasil yang langgeng (*sustainable development*) melingkupi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi secara proporsional, sehingga tercipta interaksi sinergis yang berlangsung secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan melalui tahap pembudayaan, pemasalahan, pembibitan, dan peningkatan prestasi hingga sampai pada puncak prestasi yang membentuk bangunan sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Pembangunan olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata

Arah kebijakan dan strategi Kemenparekraf menggambarkan *spirit* dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Tujuan akhir Kemenparekraf adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Dimana Visi dari kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif adalah “Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, berkelanjutan serta mengedepankan kearifan lokal dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Tujuan akhir tersebut dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (*quality tourism experience*), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional. Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu *Pilar Destinasi Pariwisata dan Produk Ekonomi Kreatif, Pilar Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pilar Industri Pariwisata dan Ekonomi*

Kreatif, Pilar SDM dan Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Pilar Kreativitas.

Kesesuaian arah kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan permasalahan pelayanan Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata Kabupten Sintang adalah sebagai berikut:

1. PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DAN PRODUK EKONOMI KREATIF BERNILAI TAMBAH DAN BERDAYA SAING
 1. Membangkan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual pada kawasan ekonomi kreatif dan klaster penguatan ekonomi kreatif;
 2. Meningkatkan kesiapan destinasi pariwisata berdasarkan prioritas secara komprehensif, terintegritas dan berkelanjutan;
 3. Diversifikasi produk pariwisata yang bernilai tambah tinggi.
2. PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF BERBASIS KEMITRAAN STRATEGIS (*STRATEGIC PARTNERSHIP*)
 1. Pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berorientasi hasil dengan fokus pasar potensial;
 2. Perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif;
 3. Meningkatkan citra pariwisata Indonesia berdaya saing; dan
 4. Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TERINTEGRASI
 1. Mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif);
 2. Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif nasional;
 3. Mendorong peningkatan investasi, pendanaan dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. PENGELOLAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DALAM MEWUJUDKAN SDM YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING
 1. Optimalisasi kelembagaan maupun kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif;
 2. Meningkatkan setifikasi kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 3. Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

5. MEWUJUDKAN KREATIFITAS ANAK BANGSA DENGAN BERORIENTASI KEPADA PERGERAKAN EKONOMI KERAKYATAN
 1. Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual; dan
 2. Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK.
6. MENDORONG RISET, INOVASI, ADOPSI TEKNOLOGI SERTA KEBIJAKAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG BERKUALITAS
 1. Mendorong riset dan inovasi terkait pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan daya saing;
 2. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi terkini secara efektif dan efisien; dan
 3. Mengelola kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian sesuai kebutuhan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.

3.3.3 Telaahan Renstra Provinsi Kalimantan Barat

Ditinjau dari Kesesuaian Program antara Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat terdapat beberapa kesamaan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional antara lain sebagai berikut:

1. PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
 - a. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara
 - b. Meningkatkan kualitas destinasi wisata lokal menjadi destinasi bertaraf nasional
 - c. Meningkatkan aksesibilitas, sarana prasarana penunjang yang ada dikawasan pariwisata
2. PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
 - a. Meningkatkan pemasaran/promosi pariwisata guna memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang potensi dan destinasi wisata yang ada dalam upaya menarik wisatawan berkunjung dan menarik minat investor dibidang kepariwisataan.
 - b. Memanfaatkan sumber daya teknologi yang ada untuk mempromosikan dan memasarkan destinasi wisata.
 - c. Meningkatkan pelayanan informasi dan kelengkapan informasi pariwisata

3. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Peningkatkan kapasitas, kualitas, kuantitas, profesionalisme, dan daya saing sumberdaya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang bermutu dan berdaya bersaing.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

3.4.1 Kekuatan Daerah

1. Kabupaten Sintang memiliki sumberdaya alam yang melimpah meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan sektor pertambangan yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal;
2. Letak geografis Kabupaten Sintang yang sangat strategis karena terletak pada bagian Timur Provinsi Kalimantan Barat di antara 1°05 lintang utara serta 1°21 lintang selatan dan 113°20 bujur timur dan berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia (Serawak) yang menjadi beranda depan perekonomian wilayah serta berada diantara Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau;
3. Kabupaten Sintang memiliki potensi wisata alam, wisata kuliner, wisata kebudayaan dan sejarah, wisata kerajinan serta wisata minat khusus yang cukup kaya dan beragam;
4. Kabupaten Sintang mempunyai bentang hutan hujan tropika basah (*tropical rainforest*) yang cukup luas dan memiliki berbagai *biodiversity* endemik bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Membaiknya kinerja lembaga-lembaga pembiayaan mikro yang ditandai dengan meningkatnya perkembangan lembaga-lembaga tersebut seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam dan Credit Union (CU) dalam mendorong perekonomian wilayah Kabupaten Sintang.

3.4.2 Kelemahan Daerah

1. terbatasnya infrastruktur kebutuhan dasar yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik;
2. lemahnya daya saing Kabupaten Sintang karena belum berkembangnya hilirisasi industri terutama akibatnya terbatasnya energi;
3. kondisi infrastruktur di daerah perbatasan negara, daerah kawasan wisata dan daerah tertinggal masih sangat terbatas;
4. belum optimalnya pengembangan SDM yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional;

5. belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi sehingga berdampak dalam memberikan pelayanan publik;
6. belum optimalnya investasi swasta dalam mendukung perkembangan perekonomian daerah karena belum terbangunnya infrastruktur bertaraf internasional sebagai prasyarat utama masuknya investasi;
7. degradasi lingkungan dan deforestasi sumber daya hutan masih terus terjadi sebagai akibat dari kegiatan perambahan hutan, pertambangan emas tanpa izin, serta kebakaran hutan dan lahan;
8. belum optimalnya akses pelayanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman;
9. lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sintang menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah;
10. belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan SDA dibidang kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan;
11. masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas darat, laut dan udara serta kesehatan masyarakat;
12. luasnya wilayah Kabupaten Sintang merupakan salah satu penyebab panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yang berdampak pada keterbatasan infrastruktur di daerah serta lambatnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021-2026, maka isu strategis yang telah dirumuskan terutama yang berkenaan dengan tugas pelayanan OPD adalah sebagai berikut :

a. Isu Strategis Bidang Kepemudaan

Masih kurangnya kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas bagi Kepemudaan serta masih belum optimalnya peran organisasi kepemudaan/kepramukaan dalam menciptakan kader-kader pemuda yang memiliki SDM, jiwa kemandirian/wirusaha serta jiwa kepemimpinan dalam menghadapi persaingan di era globalisasi mengharuskan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kepemudaan. Karenanya sangat diharapkan dukungan dan

perhatian dari Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan dana guna peningkatan kapasitas Kepemudaan di Kabupaten Sintang.

b. Isu Strategis Bidang Olahraga

Minimnya pengalokasian anggaran dalam mensupport pelaksanaan event-event olahraga prestasi di tingkat daerah berdampak pada sulitnya mendapatkan bibit atlet berprestasi serta masih kurangnya pembudayaan olahraga dimasyarakat baik olahraga prestasi, olahraga tradisional dan olahraga rekreasi menjadikan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat.

c. Isu Strategis Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kabupaten Sintang memiliki begitu banyak potensi wisata dan hasil ekonomi kreatif yang masih harus diidentifikasi dan dilakukan pemetaan guna memudahkan dalam pengembangan dan pengelolaannya, serta kurangnya promosi dan pemasaran baik melalui media cetak maupun media internet sehingga berdampak pada rendahnya kunjungan wisatawan dan masuknya investor dibidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Perlunya meningkatkan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif sehingga mereka memiliki SDM dan ketrampilan yang memadai.

Untuk itu peran serta Pemerintah Daerah sangat diharapkan guna mendukung pengembangan dan pengelolaan potensi wisata yang ada, bukan hanya dari sisi pendanaan tetapi juga dari sisi regulasi perizinan/aturan daerah yang menjadi dasar hukum (dalam hal ini Pemerintah Daerah harus segera membuat Perda tentang petunjuk teknis pelaksanaan RIPARKAB), peningkatan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan serta lebih memperhatikan aksesibilitas, dikawasan pariwisata, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang juga harus lebih meningkatkan kerjasama antara pihak swasta dan Asosiasi Pariwisata.

BAB IV
TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam menjalankan pelayanan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata konsisten dengan tugas pokok dan fungsi serta selaras dengan visi, Misi dan RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang menggambarkan arah strategis pembangunan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Untuk itu Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang menetapkan tujuan-tujuan sebagai berikut :

Tabel 4.1-1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun				
					2020	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatkan kualitas kepemudaan		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan							
		Meningkatnya fasilitas pengembangan kegiatan kepemudaan dan kepramukaan	Persentase kegiatan fasilitasi yang dilakukan pada bidang kepemudaan dan kepramukaan			100%				
			persentase org pemuda yang diberikan pengembangan kapasitasnya			100%				
			persentase org pemuda yang diberikan			100%				

		pengembangan kapasitasnya							
		Jumlah pelaksanaan pengiriman pemuda pelopor		1 Pemuda Pelopor	2 Pemuda Pelopor				
		jumlah seleksi yang dilaksanakan			1 keg				
		jumlah organisasi kepemudaan yang mendapatkan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas							
		jumlah pelaksanaan pertukaan pemuda antar negara		3 Pemuda	2 Pemuda				
		tingkat partisipasi kegiatan kepramukaan							
		jumlah partisipasi kegiatan kepramukaan							
		jumlah pelaksanaan peningkatan kapasitas org kepramukaan tingkat daerah		1 keg kepramukaan	2 keg kepramukaan				
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		persentase aktivitas olahraga untuk mendukung pola hidup sehat							
	Meningkatnya aktivitas olahraga untuk mendukung pola hidup sehat	persentase penyelenggaraan event dan kegiatan peningkatan daya saing keolahragaan							
		persentase fasilitasi event dan pengembanagn							

		sarpras keolahragaan							
		jumlah kejuaraan olahraga yang terlaksana ditingkat kabupaten/kota							
		jumlah kejuaraan olahraga multi event dan single event yang dilaksanakan ditingkat kabupaten/kota							
		jumlah kegiatan kejuaraan yang diikuti							
		jumlah club olahraga							
		jumlah gedung dan sarpras olahraga							
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi		persentase kunjungan wisatawan							
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi	persentase PDRB sektor pariwisata							
		persentase pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan							
		jumlah daya tarik destinasi pariwisata yang dikelola							
		jumlah kegiatan monev pengelolaan destinasi wisata yang dilakukan							
		jumlah destinasi pariwisata yang dikelola		1	2	2	2		2
								2	

		jumlah sarpras kepariwisataan yang dikelola		1	2	2	2	2	2
		persentasi promosi dan pemasaran yang dilakukan							
		jumlah keg pemasaran pariwisata, daya tarik, destinasi dan KSP yang dilaksanakan							
		jumlah data dan informasi pariwisata kabupaten kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri							
		persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan							
		jumlah keg peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekraf yg dilaksanakan							
		jumlah keg pengembangan kompetensi SDM Parekraf yang dilaksanakan							
		jumlah peran serta masyarakat dlm pengembangan kemitraan pariwisata							
		jumlah keg pelatihan kompetensi pengembangan SDM parekraf							

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah berbagai langkah yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang memuat berbagai program indikatif dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan suatu organisasi. Strategi diperlukan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra secara optimal.

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Kebijakan yang diambil dapat bersifat internal maupun eksternal. Kebijakan yang bersifat internal adalah kebijakan yang diambil didalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan yang terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sedangkan kebijakan eksternal lebih mengarah kepada berbagai upaya yang telah dan akan ditempuh Pemerintah dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang termuat didalam dokumen RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 dan memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabuapten Sintang adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1-1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujud masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius dan sejahtera yang didukung penerapan tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih pada tahun 2026			
MISI I : Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas dan pengembangan budaya lokal			
TUJUAN I	SASARAN 4	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas kepemudaan	Meningkatnya fasilitasi pengembangan kegiatan	Meningkatkan peran dan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Pemberdayaan dan pengembangan SDM pemuda dan organisasi kepemudaan dalam bidang kewirausahaan, pemuda pelopor, pertukaran pemuda antara negara dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya
			Seleksi pendidikan dan pelatihan bagi calon Paskibraka
		Pengembangan kapasitas kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan

MISI II : Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat			
TUJUAN II	SASARAN 3	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya aktivitas olahraga untuk mendukung pola hidup sehat	Membudayakan, memasyarakatkan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga tradisional serta meningkatkan prestasi olahraga	Menyelenggarakan kegiatan/event olahraga tingkat daerah/Kabupaten, provinsi dan nasional untuk mendapatkan bibit atlet berprestasi
			Melakukan pembinaan dan pengembangan serta memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi
		Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan	Membangun sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang kegiatan olahraga dimasyarakat
MISI IV : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
TUJUAN I	SASARAN 1	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi	Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi wisata dan ekonomi kreatif	Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Sintang
			Menyusun masterplan pengembangan pariwisata dan meng-SK kan desa-desa wisata
		Peningkatan daya tarik destinasi wisata	Membangun sarana dan prasarana penunjang dikawasan destinasi pariwisata
			Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata serta ekonomi kreatif
		Penguatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	
			Melakukan event pameran dan bentuk promosi lainnya
Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Adapun program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

a. Program Prioritas (*core business*)

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota serta kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota dan kegiatan pembinaan & pengembangan olahraga rekreasi

3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan

4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota serta kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota

5. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk melakukan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/kota

6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar

b. Program Rutin (*Generik*)**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupten/kota**

Program ini memuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah serta kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

Sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang beserta indikator kerja yang disusun guna memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pelaksanaannya secara ringkas dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini

							penyeleng garaan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten /kota	jumlah kejuaraan olahraga yang terlaksana ditingkat kabupaten /kota														
		2	19	03	2				100%	100%	615.668		677.235		744.958		819.454		901.399		991.539	
		2	19	03	2,02	01	kejuaraan olahraga multi event dan single event	jumlah kejuaraan olahraga multi event dan single event yang dilaksanak an ditingkat kabupaten /kota	100%	100%	35.316	100%	38.847	100%	42.732	100%	47.005	100%	51.706	100%	56.877	5
					2,02		penyeleng garaan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten /kota	jumlah kejuaraan olahraga yang terlaksana ditingkat kabupaten /kota	100%	100%	500.000		550.000		605.000		665.500		732.050		805.255	
		2	19	03	2,02	03	partisipasi dan keikutsert aan dalam penyeleng garaan kejuaraan	jumlah kegiatan kejuaraan yang diikuti	100%	100%	80.352	100%	88.387	100%	97.226	100%	106.949	100%	117.643	100%	129.408	
		2	19	03	2,05		pembinaa n dan pengemba ngan olahraga rekreasi	jumlah club olahraga	100%	100%	1.070.000		1.177.000		1.294.700		1.424.170		1.566.587		1.723.24 6	

			2	19	03	2,05	03	penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi	jumlah gedung dan sarpras olahraga	100%	100%	1.070.000	100%	1.177.000	100%	1.294.700	100%	1.424.170	100%	1.566.587	100%	1.723.246	3
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi									persentase kunjungan wisatawan														
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi								persentase PDRB sektor pariwisata														
			3	26	02			prog peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	persentase pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan			98.400		108.240		119.064		130.970		144.067		158.474	
			3	26	02	2,01		Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	jumlah daya tarik destinasi pariwisata yang dikelola			25.900		28.490		31.339		34.473		37.920		41.712	
			3	26	02	2,01	04	monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota	jumlah kegiatan movev pengelolaan destinasi wisata yang dilakukan	100%	100%	25.900	100%	28.490	100%	31.339	100%	34.473	100%	37.920	100%	41.712	

		3	26	02	2,03	<i>pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/kota</i>	<i>jumlah destinasi pariwisata yang dikelola</i>			72.500		79.750		87.725		96.498		106.147		116.762			
		3	26	02	2,03	04	pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	jumlah sarpras kepariwisataan yang dikelola	100%	100%	72.500	100%	79.750	100%	87.725	100%	96.498	100%	106.147	100%	116.762		
		3	26	03			Program pemasaran pariwisata	persentasi promosi dan pemasaran yang dilakukan			300.000		330.000		363.000		399.300		439.230		483.153		
		3	26	03	2,01		<i>Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota</i>	jumlah kegiatan pemasaran pariwisata, daya tarik, destinasi dan KSP yang dilaksanakan			300.000		330.000		363.000		399.300		439.230		483.153		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa dokumen Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021-2026, hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang merupakan salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab didalam mendukung Misi I, Misi II dan Misi IV dimana pada tujuan dan sasaran terdapat beberapa hal yang tidak terakomodir secara spesifik seperti tujuan dalam upaya peningkatan kualitas kepemudaan dan kepramukaan serta pada misi IV juga tidak mengakomodir secara khusus untuk ekonomi kreatif, hal ini dapat diuraikan dalam tabel VII.1 berikut ini :

Tabel 7.1-1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
RPJMD								
1	Jumlah klub olahraga	448	458	460	465	470	470	470
2	Jumlah gedung olahraga	26	28					
3	Jumlah organisasi pemuda	70	67	70	70	73	73	73
4	Jumlah organisasi olahraga	53	55	55	55	57	60	60
5	Jumlah kegiatan kepemudaan	70	70	70	75	75	75	75
6	Jumlah kegiatan olahraga	50	50	55	55	57	60	60
7	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	10	9	10	10	13	13	13

8	Lapangan olahraga	458	448	450	453	455	460	460
9	Kunjungan wisata	2280	5198					
10	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	225jt	226jt	230jt	235jt	250jt	255jt	255jt
RENSTRA								
1	jumlah organisasi kepemudaan	29	29	29	30	30	30	30
2	jumlah kegiatan kepemudaan	3	3	3	3	3	3	3
3	jumlah organisasi keolahragaan	41	41	41	41	41	41	41
4	jumlah event/kegiatan olahraga yang diikuti	115	115	115	115	115	115	115
5	jumlah gedung olahraga yang dikelola	13	13	13	13	13	13	13
6	jumlah destinasi wisata yang dikelola	1	2	2	2	2	2	2
7	jumlah kunjungan wisatawan	2280	5198					

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah merupakan salah satu pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, untuk kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya. Selain itu, dokumen Renstra Perangkat Daerah ini juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 ini disusun dengan memuat program dan kegiatan yang diharapkan mampu mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Sintang terpilih, terutama misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, serta keberadaan dokumen ini juga diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Disporapar Kabupaten Sintang.

Demikian Renstra Perangkat Daerah Disporapar Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 ini disusun, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif didalam upaya membangun Kabupaten Sintang.

Sintang, 2021

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Sintang,



Dr. Hendrika S.Sos, M.Si

Rebina Utama Muda

NIP. 19670514 199303 2 010